


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 5                      TAHUN : 1996                      SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 18 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka  
Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan  
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang  
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975  
tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan  
Pengawasan keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975  
tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha  
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11  
Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara  
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360  
Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang  
Program Pembinaan Anggaran Daerah dan  
Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94  
Tahun 1984 tentang Langkah Pertama  
Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah dengan Anggaran pendapatan  
dan Belanja Negara;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor I Tahun 1995, tanggal 30 Maret 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1995/1996;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/363/PUU tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11/572/SK/DPRD tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 9 Nopember 1995;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 13, 20, 27 dan 30 Nopember 1995;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

8. Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 Januari 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa barat Nomor 903/SK.963-Keu/95 tanggal 29 Mei 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1995/1996;



P a s a l a 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangnya setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada Tanggal : 30 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA  
TINGKAT II MAJALENGKA  
Ketua,

Cap Ttd.

Cap Ttd.


H. S U Y A N T O

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor  
903/SK.382-keu/96 tanggal 11 Maret 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 15 Maret 1996  
Nomor 51 Tahun 1996 Seri D.

SEKRETARIS DAERAH / DAERAH



Drs. H. SURYAN SAFARI HAMIM

Perbina, Tanggal 27  
NIP. 010 054 107

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

P a s a l a 5

(1) Belanja Urusen Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula .....  
Rp. 1.859.029.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 237.315.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.096.344.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin  
Sebelum Perubahan Rp. 1.859.029.000,00  
Bertambah Rp. 237.315.000,00

Belanja Rutin  
Setelah perubahan Rp. 2.096.344.000,00

b. Belanja Pembangunan  
Sebelum Perubahan Rp. -  
Bertambah Rp. -

Belanja Pembangunan  
Setelah Perubahan Rp. -


(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan Sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/B dan contoh A.IX/C Peraturan Daerah ini.

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 1995/1996 KABUPATEN DAERAH-TINGKAT II KAJALENKA

P E N D A P A T A N	J U M L A H A N G G A R A N		B E L A N J A		J U M L A H A N G G A R A N	J U M L A H A N G G A R A N
	SEBELUM PERUBAHAN	3	4	5		
2	3	4	5	6	7	8
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp. 0,00	Rp. 499.583.141,76			Rp. 14.765.279.500,00	Rp. 15.559.669.141,76
Pendapatan Asli Daerah Sendiri	Rp. 3.816.127.000,00	Rp. 4.150.890.000,00				
2.1. Pajak Daerah	Rp. 311.173.000,00	Rp. 311.173.000,00			Rp. 8.510.602.000,00	Rp. 8.616.631.000,00
2.2. Retribusi Daerah	Rp. 2.991.301.000,00	Rp. 3.067.314.000,00			Rp. 2.822.359.500,00	Rp. 3.042.646.741,76
2.3. Bagian Laba Perusahaan-perusahaan dan Perbankan Daerah	Rp. 105.968.000,00	Rp. 108.968.000,00			Rp. 355.809.000,00	Rp. 377.694.000,00
2.4. Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah	Rp. 36.301.000,00	Rp. 34.551.000,00			Rp. 183.716.000,00	Rp. 227.032.400,00
2.5. Penerimaan Lain - lain	Rp. 371.384.000,00	Rp. 628.884.000,00			Rp. 1.523.801.000,00	Rp. 1.548.873.000,00
Bagian Hasil Pajak / Bukan Pajak	Rp. 2.993.118.000,00	Rp. 3.475.164.000,00			Rp. 330.000.000,00	Rp. 330.000.000,00
3.1. Bagi Hasil Pajak	Rp. 2.959.544.000,00	Rp. 3.441.590.000,00			Rp. 0,00	Rp. 0,00
3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 33.574.000,00	Rp. 33.574.000,00			Rp. 109.235.000,00	Rp. 117.035.000,00
Sumbangan dan Bantuan	Rp. 23.197.852.500,00	Rp. 25.057.453.500,00			Rp. 395.077.000,00	Rp. 765.077.000,00
4.1. Sumbangan	Rp. 8.831.254.500,00	Rp. 8.849.954.500,00			Rp. 534.680.000,00	Rp. 534.680.000,00
4.2. Bantuan	Rp. 14.366.598.000,00	Rp. 16.207.499.000,00			Rp. 15.241.818.000,00	Rp. 17.623.421.500,00
Penerimaan Pembangunan	Rp. 0,00	Rp. 0,00			Rp. 0,00	Rp. 92.000.000,00
5.1. Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00			Rp. 53.730.000,00	Rp. 56.730.000,00
5.2. Pinjaman BUMD	Rp. 0,00	Rp. 0,00			Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00
					Rp. 0,00	Rp. 1.000.000,00
					Rp. 133.982.000,00	Rp. 409.982.000,00
					Rp. 7.557.654.000,00	Rp. 8.481.814.000,00
					Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00
					Rp. 8.000.000,00	Rp. 8.000.000,00
					Rp. 769.100.000,00	Rp. 778.700.000,00

10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp.	503.987.000,00	Rp.	578.987.000,00
11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Keperceyaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga.	Rp.	3.047.043.000,00	Rp.	3.047.043.000,00
12.	Sektor Kependudukan dan KB	Rp.	3.000.000,00	Rp.	3.000.000,00
13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja.	Rp.	574.384.000,00	Rp.	740.285.000,00
14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	Rp.	505.718.000,00	Rp.	607.558.000,00
15.	Sektor A g a m e	Rp.	7.000.000,00	Rp.	7.000.000,00
16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp.	165.000.000,00	Rp.	190.000.000,00
17.	Sektor H u k u m	Rp.	10.000.000,00	Rp.	10.000.000,00
18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Rp.	1.614.720.000,00	Rp.	2.278.622.500,00
19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunkasi dan Media Massa	Rp.	5.500.000,00	Rp.	5.500.000,00
20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	Rp.	23.000.000,00	Rp.	27.000.000,00
21.	Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	Rp.	0,00	Rp.	0,00
22.	Pembayaran Kembali Pinjaman	Rp.	0,00	Rp.	0,00
J U M L A H		Rp.	30.007.097.500,00	Rp.	33.183.090.641,76

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 054 107